KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

KPA

CATATAN AKHIR TAHUN



LIBERALISASI AGRARIA DIPERHEBAT, REFORMA AGRARIA DIBELOKKAN

Catatan Akhir Tahun 2016

Konsorsium Pembaruan Agraria

"Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan"

A. Pendahuluan

Setelah dua tahun tanpa reforma agraria, apakah Jokowi-JK benar-benar ingin ada perubahan agraria di tanah air? Padahal kondisi ketimpangan agraria yang buruk dan terus bertahan telah membelok dengan mudah kepada isu-isu SARA seperti yang kerap terjadi akhir-akhir ini.

Reforma Agraria kerap disebut sebagai agenda prioritas Jokowi-JK. Namun, dalam praktiknya ia berada di pinggiran. Ini menunjukkan bahwa agenda reforma agraria belum beranjak dari level panorama politik pemerintah ketimbang implementasi di lapangan.

Ada beberapa perkembangan yang memberi harapan di tahun 2016, misalnya Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Reforma Agraria. Sebelum Ratas tersebut, Kantor Staf Presiden bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyusun Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria yang berisi peta jalan implementasi reforma agraria. Namun, pada praktiknya di tengah minimnya arahan presiden tentang pentingnya RA, Kementerian ATR/BPN nampaknya tidak tertarik menjalankan RA. Walhasil RA telah dibelokkan menjadi sertifikasi tanah gratis.

Pada sisi lain, liberalisasi agraria percepat. Tengok saja berjilid paket ekonomi dan deregulasi ratusan peraturan perundangan di pusat dan daerah yang dipandang menghambat investasi dengan mudah dicabut. Padahal paradigma ekonomi yang diusung dalam paket ekonomi tersebut masih sama dengan paradigma ekonomi lalu. Liberalisasi sumber daya alam seluas-luasnya untuk modal raksasa yang mengabaikan hak-hak rakyat.

Sejalan dengan paket ekonomi tersebut, pembangunan megaproyek dan infrastruktur di berbagai daerah terus dilakukan percepatan agar semakin menarik investasi masuk ke Indonesia. Modal dari pembangunan ini didapat dari *tax amnesty*, pengalihan dana subsidi, hingga hutang luar negeri. Untuk hal tersebut pemerintah memutar otak demikian keras. Namun, untuk agenda yang bertujuan memperbesar produksi rakyat dibidang pangan, perkebunan, pembangunan pedesaan melalui reforma agraria pemerintah tak mendukung dengan dana yang optimal.

Liberalisasi diperhebat Reforma Agraria dibelokkan. Demikianlah situasi pada tahun 2016 yang dirangkum oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini dibuktikan dengan jelas karena agenda-agenda liberalisasi agraria dengan cepat dijalankan dan hal tersebut bertentangan dengan semangat reforma agraria. Liberalisasi Agraria juga justru mendorong monopoli pemilikan sumber daya alam khususnya tanah semakin tinggi. Jika ditelisik lebih dalam, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Jokowi-JK sepanjang tahun 2016 justru bertentangan dengan semangat Trisakti, yang mana hendak mewujudkan berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam budaya.

Berbagai kebijakan yang senafas dengan amanat reforma agraria tidak berjalan di lapangan. Padahal, kebijakan tersebut seharusnya menjadi agenda utama sejak Jokowi-JK menduduki kursi kepresidenan. Beberapa kebijakan tersebut, antara lain, Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan, UU Perlindangan dan Pemberdayaan Petani, dan sebagainya.

Setelah dua tahun, semakin sedikit sisa waktu yang tersedia untuk melaksanakan agenda besar untuk memangkas ketimpangan dan monopoli. Berangkat dari kondisi demikian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), melalui Catatan Akhir Tahun 2016 kembali akan memaparkan rekaman situasi agraria nasional sekaligus menunjukan analisa terhadap berbagai dinamika kebijakan agraria satu tahun terakhir.

B. Konflik Agraria Tahun 2016

Konflik Agraria yang terjadi ditahun 2016 banyak terjadi karena: (1) pada aras regulasi tidak terjadi perubahan paradigma dalam memandang tanah dan sumber daya alam. Tanah dan SDA masih dipandang sebagai kekayaan alam yang harus dikelola oleh investor skala besar baik nasional masupun asing; (2) Korupsi dan Kolusi dalam pemberian konsesi tanah dan sumber daya alam; (3) belum berubahnya aparat pemerintah khususnya kepolisian, pemda dalam menghadapi konflik agraria di lapangan. Pendekatan kekerasan dan prosedur yang melampui batas masih sering dilakukan.

Kondisi demikian tentu menjadi alasan mengapa sepanjang tahun 2016, konflik agraria, baik dari segi jumlah, luasan, maupun korban masih tercatat tinggi. Minimnya kanal penyelesaian konflik yang berkeadilan menyebabkan konflik-konflik tersebut sulit menemukan titik terang penyelesaian.

Hampir di setiap konflik agraria selalu berjatuhan korban, mulai dari tertembak, dianiaya bahkan hingga meninggal. Sebagian dari mereka juga ada yang dikriminalisasi dengan ragam tuduhan. Kemudian, pelanggaran HAM juga hampir selalu menyertai setiap konflik agraria.

B. 1. Metode Pengumpulan Data

Konflik Agraria yang dilaporkan oleh KPA ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik (pusat dan daerah), melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik. Sengketa pertanahan dan perkara pertanahan, seperti sengketa individual, sengketa hak waris atau pun sengketa antar kelompok swasta (perusahaan)/instansi pemerintah, tidak termasuk ke dalam kategori konflik agraria struktural yang diuraikan dalam laporan ini[1].

Data kejadian konflik agraria sepanjang 2016 yang direkam oleh KPA secara kuantitatif ini bersumber dari: (1) Para korban konflik agraria, yang melaporkan kejadian konflik secara langsung kepada KPA melalui struktur organisasi baik di nasional maupun wilayah (Anggota KPA, KPA Wilayah dan Dewan Nasional; (2) Para korban konflik agraria, yang melaporkan kejadian konflik kepada jaringan KPA di nasional maupun wilayah, yang kemudian diteruskan pendampingannya atau pun lapaorannya kepada KPA; (3) Hasil assessment situasi agraria di wilayah dan investigasi kasus tertentu di lapangan; dan 4) Hasil monitoring pemberitaan di media massa (cetak dan elektronik).

Dengan metode ini, tentu saja angka yang disajikan oleh KPA adalah angka minimal dari jumlah konflik agraria yang sesungguhnya terjadi, mengingat tidak seluruh wilayah dapat terpantau kejadian konflik agrarianya, baik oleh KPA secara struktur organisasi maupun oleh media massa. Selain itu, laporan angka konflik agraria ini tidak mencerminkan jumlah konflik agraria yang sesungguhnya ada di sebuah wilayah. Sebab konflik agraria yang ada di sebuah

---

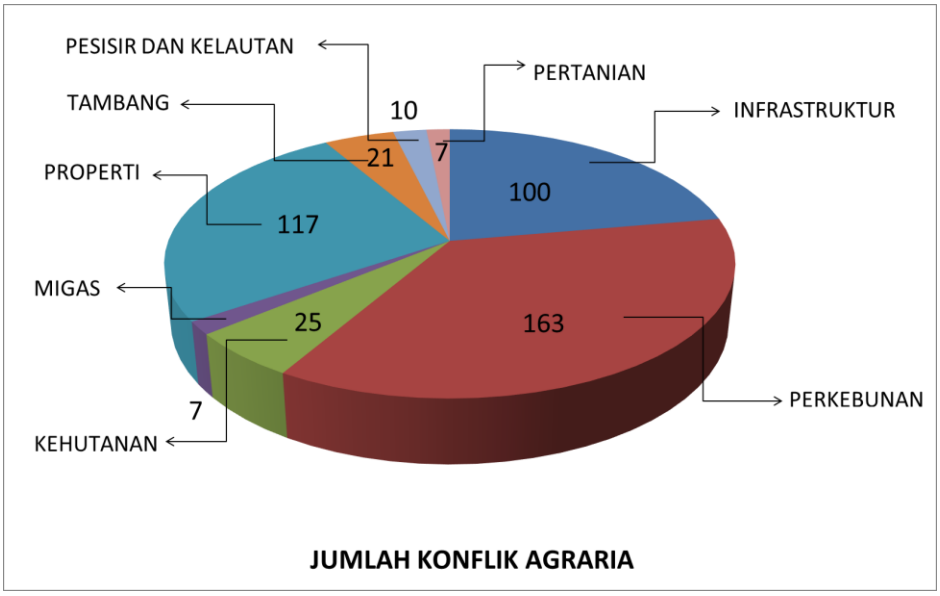
[1] Kategori konflik yang digunakan merujuk kepada definisi konflik pertanahan yang dipakai oleh BPN sesuai Peraturan Kepala BPN-RI No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun KPA memperluas cakupan konflik, dengan menggunakan istilah 'agraria' untuk mengganti istilah 'pertanahan' (yang bermakna sempit), yakni merujuk pada UUPA 1960 yang mendefinisikan agraria secara utuh; sebagai bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sementara data kasus BPN yang dipublikasikan selama ini adalah menggabungkan atau mencampur-adukan keseluruhan data, baik konflik maupun jenis sengketa dan perkara pertanahan (individual dan sengketa hak waris).

wilayah bisa jadi di tahun 2016 ini tidak muncul menjadi sebuah peristiwa konflik, akan tetapi secara laten konflik tersebut masih ada dan statusnya belum diselesaikan.

B. 2. Jumlah Konflik Agraria

KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, masyarakat harus kehilangan sekitar sembilan belas kali luas provinsi DKI Jakarta.

Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 konflik (36,22 %), disusul sektor properti dengan jumlah konflik 117 (26,00 %), lalu di sektor infrastruktur dengan jumlah konflik 100 (22,22 %). Kemudian, di sektor kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56 %), sektor tambang 21 (4,67 %), sektor pesisir dan kelautan dengan 10 konflik (2,22 %), dan terakhir sektor migas dan pertanian yang sama-sama menyumbangkan sebanyak 7 konflik (1,56 %).



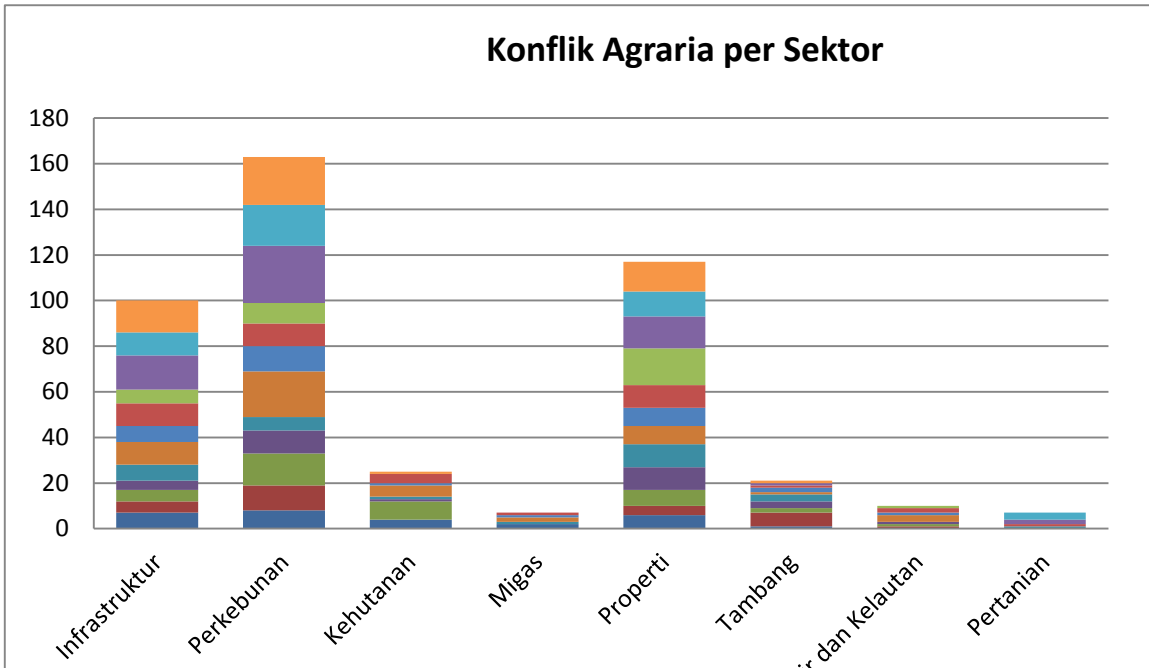
Kembalinya sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar konflik agraria, menunjukkan bahwa perluasan lahan dan operasi perkebunan skala besar masih menjadi ancaman serius bagi gerakan pembaruan agraria di tanah air. Salah satu komoditas yang patut mendapatkan perhatian adalah ekpansi perkebunan sawit yang telah banyak melahirkan konflik agraria di beberapa wilayah di tanah air.

Sebagai komoditas ekspor yang telah menguasai lebih dari 11 juta hektar tanah di berbagai provinsi, kelapa sawit menimbulkan persoalan, terutama penguasaan tanah. Kami menilai bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit masih terus berlangsung dan proses perluasan akhirnya menyebabkan konflik. Realitas monopoli dan rakusnya ekspansi dari korporasi sawit terungkap dari hasil asesmen KPA dari tahun 2015 hingga saat ini di 3 lokasi, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Sekadau, Kalimantan Barat dan Tanjung Jabung Barat, Jambi. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan monopoli secara besar-besaran, seperti Sinar Mas, Asian Agri, DSN Group dan sebagainya. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan perkebunan sebelum Putusan MK 138/PUU-XIII/2015 dimana korporasi perkebunan sawit

diberikan karpet merah untuk beroperasi tanpa HGU, hanya bermodalkan ijin lokasi, serta alokasi 20 persen untuk kebun plasma yang diinterpretasikan berada diluar areal HGU.

Moratorium sawit yang juga diberlakukan di era Jokowi-JK tak mampu membendung ekspansi. Tercatat, menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, petani-petani menghadapi kesulitan karena tidak berpihaknya regulasi perkebunan. Mulai dari persoalan kemitraan yang tidak berkeadilan, penentuan sepihak atas harga, hingga kriminalisasi. Sementara itu, RUU Perkelapasawitan yang sedang bergulir di parlemen banyak mengartikulasi kepentingan korporasi, bukan petani. Beberapa pasal mendorong adanya kemudahan usaha perkebunan, serta mengatur dukungan pemerintah untuk usaha perkebunan, tetapi minim mendorong kemandirian petani dan penguatan koperasi sebagai bentuk usaha bersama secara kolektif.

Sektor properti menduduki urutan kedua dari konflik agraria menyusul pengarusutamaan infrastruktur oleh Pemerintah, yang mana semakin mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli. Kondisi demikian secara tak langsung mendongkrak bisnis di sektor properti. Tapi sayangnya, pertumbuhan di sektor properti juga linear dengan tingginya angka konflik, karena praktiknya, pembangunan properti merampas tanah dan ruang hidup masyarakat. Tengok saja, pembangunan real estate oleh PT. Pertiwi Lestari (Salim Group) di Teluk Jambe, Karawang telah merampas tanah seluas 791 hektar, termasuk didalamnya tanah-tanah produktif penghasil pangan.



Di urutan ketiga, sektor infrastruktur menyumbang banyak konflik agraria disebabkan arus besar pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Ambisi membuat jalan ribuan kilometer yang membentang di Pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, rel kereta api di beberapa pulau, pembangunan pelabuhan untuk mendukung tol laut, pembangkit listrik puluhan ribu megawatt dan pembangunan bandara-bandara bertaraf internasional membuat masyarakat harus terusir dari tanahnya. Tak melulu dengan pemaksaan dan kekerasan aparat keamanan, perampasan tanah dan pengusiran masyarakat secara tak langsung juga terjadi

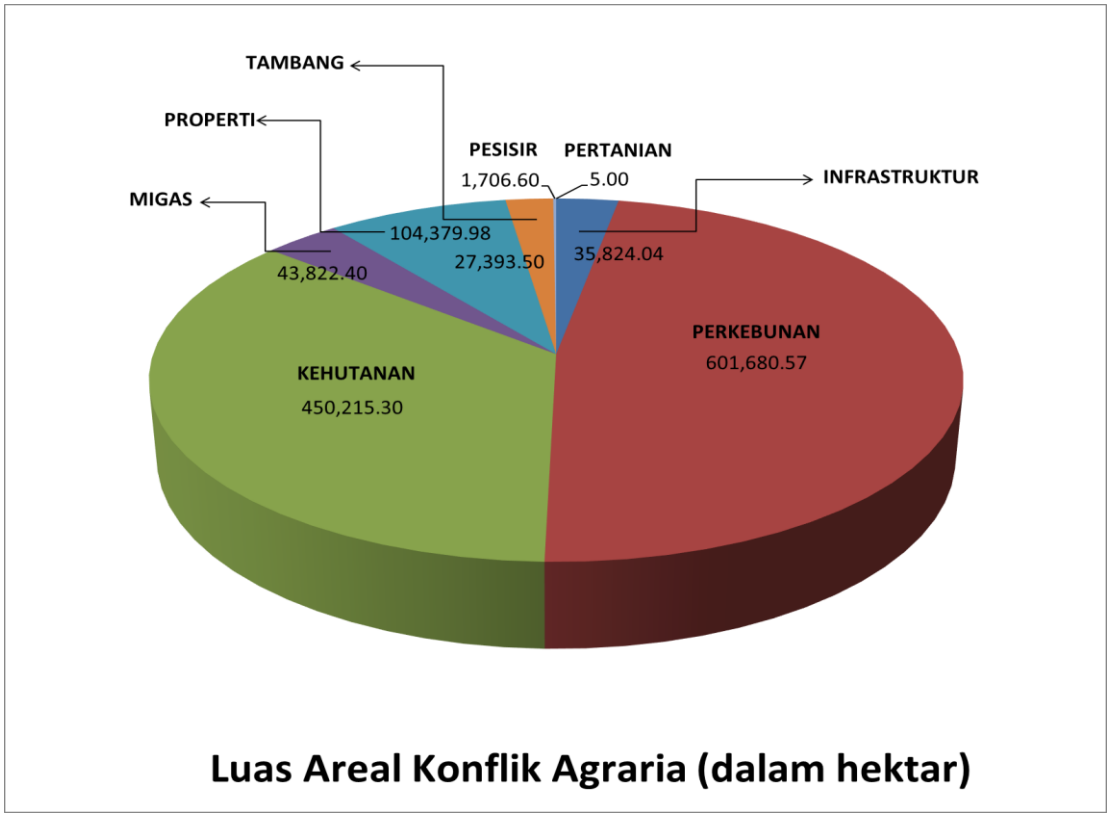
melalui manipulasi proses pelepasan hak atas tanah maupun dengan memaksakan ganti kerugian berbentuk uang, mengabaikan bentuk lain ganti rugi, berupa relokasi dan penyertaan modal.

Pembangunan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan contoh nyata, bagaimana perampasan tanah masyarakat di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat berjalan melalui dua cara, yakni cara-cara manipulatif, dengan memanipulasi proses pelepasan hak, dimana tanpa ada proses sosialisasi dan musyawarah yang semestinya terkait dengan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masyarakat dipaksa untuk melepaskan tanahnya dan mendapat ganti rugi. Mulai dari pejabat di tingkat pusat, daerah dan desa sama-sama membiarkan proses manipulatif tersebut berjalan.

Sisi lain, kekerasan juga digunakan oleh pemerintah untuk mengusir masyarakat yang memilih bertahan, sebagaimana terjadi di Desa Sukamulya. Sebagai desa terakhir yang memilih bertahan untuk tak melepas tanahnya demi pembangunan bandara, beberapa bulan lalu aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP merangsek masuk ke lahan-lahan pertanian milik masyarakat dan memaksa mengukur lahan mereka, termasuk pemukiman. Masyarakat yang bertahan tanpa senjata apapun harus melawan gas air mata dan pentungan dari aparat.

B. 3. Luasan Konflik Agraria

Dari luas wilayah konflik 1.265.027 hektar, perkebunan menempati urutan pertama dalam luasan wilayah, yakni 601.680 hektar. Disusul berturut-turut sektor kehutanan seluas 450.215 hektar, sektor properti seluas 104.379 hektar, sektor migas seluas 43.882 hektar, sektor infrastruktur seluas 35.824 hektar, sektor pertambangan 27.393 hektar, sektor pesisir 1.706 hektar, dan terakhir sektor pertanian dengan luasan 5 hektar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dua kali lipat luasan wilayah konflik di sektor perkebunan.



Sebagai sektor konflik terluas, secara tak langsung menunjukan bahwa ekspansi perkebunan di banyak daerah selalu diikuti perampasan tanah-tanah masyarakat. Tak hanya itu, tumpang tindih klaim dengan PTPN terutama di Jawa atau perusahaan swasta pemegang HGU menjadi sebab lain tingginya angka konflik di sektor perkebunan. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha perkebunan dari Pemerintah melanggengkan monopoli dan konflik agraria.

Kehutanan menjadi sektor terluas kedua setelah sektor perkebunan, tak berubah dari tahun 2015. Hal ini merupakan dampak monopoli kawasan hutan melalui hak pengusahaan dan pemberian berbagai ijin pemanfaatan dalam hutan produksi maupun hutan tanaman industri. Kemudian, penetapan fungsi-fungsi hutan untuk konservasi, taman nasional dan restorasi ekosistem menjadi jalan mengukuhkan monopoli atas kawasan hutan. Di pulau Jawa, Perhutani melakukan monopoli atas kawasan hutan di banyak daerah. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan tidak jelasnya penetapan tata batas kawasan hutan oleh pemerintah dan sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih klaim antara kawasan hutan dan tanah hak masyarakat.

Konflik di Kabupaten Tebo, Jambi menunjukan bahwa masyarakat yang telah menguasai tanahnya selama puluhan tahun dan tergabung dalam Serikat Tani Tebo (STT) berkonflik karena tumpang tindih klaim dengan perusahaan yang mengantongi ijin pemanfaatan hutan. Kemudian, di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, penetapan kawasan hutan sebagai hutan restorasi ekosistem merampas tanah-tanah masyarakat yang telah menggarap tanahnya sejak dulu. PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. Reki) sebagai pemegang konsesi terlibat konflik dengan masyarakat di Desa Bungku dan belum menemukan titik penyelesaian.

Selain kedua sektor tersebut, sepanjang tahun 2016, sektor pesisir mendapat banyak perhatian, meski secara luasan berada di nomor tujuh, sebab konflik agraria di pesisir menggunakan modus perampasan tanah yang tidak biasa. Seperti terjadi pada reklamasi Teluk Jakarta, sebagai bagian dari program *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD), reklamasi merupakan bentuk perampasan tanah yang menjadi ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Perampasan dilakukan demi pembangunan properti diatasnya. Berbagai korporasi properti, bahkan pemerintah daerah sendiri menginvestasikan triliunan rupiah diatas lokasi reklamasi.

Atas nama pariwisata, perampasan tanah terjadi di Kecamatan Komodo, Kabupaten Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dimana penguasaan tanah di pesisir pantai oleh pihak swasata untuk pengembangan pariwisata telah terjadi sejak lama. Kemudian, kawasan konservasi juga menjadi modus perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, seperti yang terjadi pada nelayan di Pandeglang, Banten (Ujung Kulon) yang harus menerima kenyataan bahwa wilayah tangkapnya masuk dalam klaim konservasi berupa wilayah Taman Nasional dan mereka dilarang mengambil ikan di kawasan tersebut.

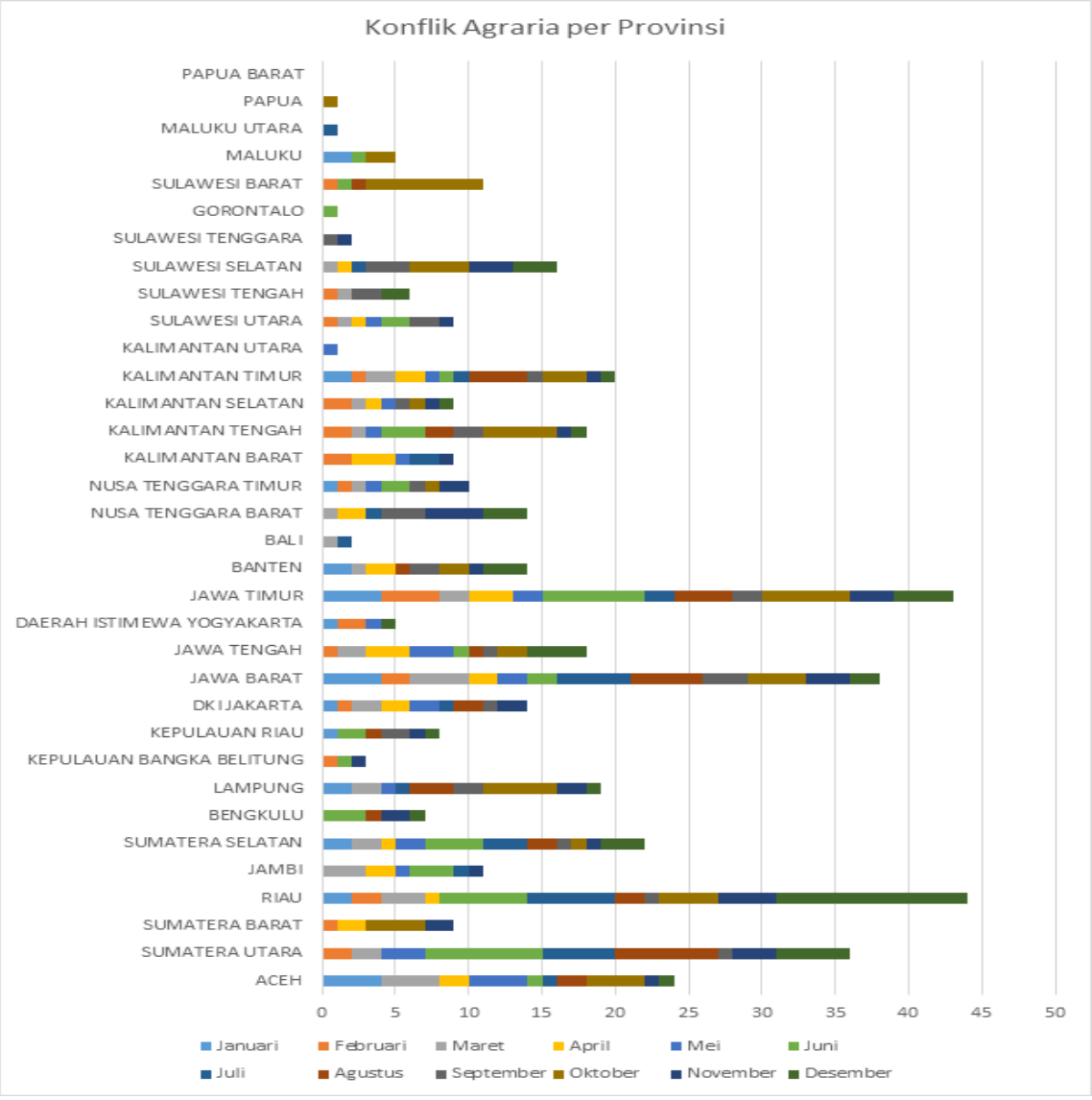
Hal serupa juga terjadi pada pulau-pulau kecil, perampasan tanah pulau kecil untuk kepentingan segelintir orang terjadi. Contohnya, di pulau Gili Sunut, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, demi kepentingan pariwisata menyebabkan seluruh penduduknya harus kehilangan akses atas sumber-sumber agraria karena telah dimonopoli oleh pihak swasta. Pulau Romang di Maluku juga mengalami hal serupa dimana konsesi tambang dari PT. Gemala Boorneo Utama telah merampas sumber agraria di pulau tersebut dan menyebabkan masyarakat kehilangan akses.

B. 4. Sebaran Wilayah Konflik Agraria

Konflik agraria tersebar di 34 Provinsi, dengan enam besar provinsi sebagai penyumbang konflik tertinggi, antara lain: 1) Riau dengan 44 konflik (9,78 %), 2) Jawa Timur dengan 43 konflik (9.56 %), 3) Jawa Barat sebanyak 38 konflik (8,44 %), 4) Sumatra Utara 36 konflik (8,00 %), 5) Aceh 24 konflik (5,33 %), dan Sumatra Selatan 22 konflik (4,89 %).

Seperti di tahun sebelumnya, Provinsi Riau kembali menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi ini, sebagai akibat dari putusan pejabat publik yang memberikan ijin-ijin konsesi kepada perusahaan di atas tanah-tanah yang sesungguhnnya telah dikuasai dan digarap warga setempat. Tercatat, Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, mencapai 2,4 juta hektar dengan produksi mencapai 7,4 juta ton di tahun 2015 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.

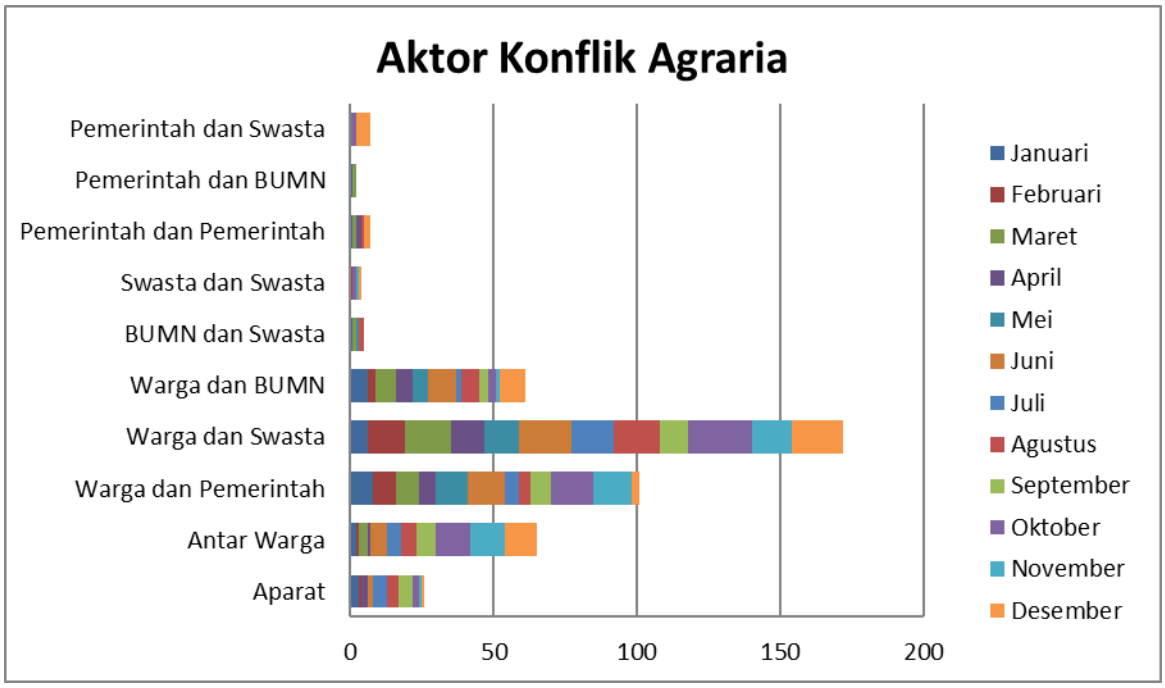
Sementara Jawa Timur dan Jawa Barat menempati posisi kedua dan ketiga. Pada umumnya konflik agraria yang terjadi di Jawa berkaitan dengan penguasaan tanah oleh PTPN, monopoli hutan Jawa oleh pihak Perhutani dan perluasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur (jalan tol, bandara internasional, perumahan, waduk, dan lain-lain) yang tumpang-tindih dengan garapan dan pemukiman masyarakat. Kemudian, Sumatera Utara menempati urutan keempat yang didominasi oleh konfilk karena ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit.



B. 5. Aktor dan Korban konflik Agraria

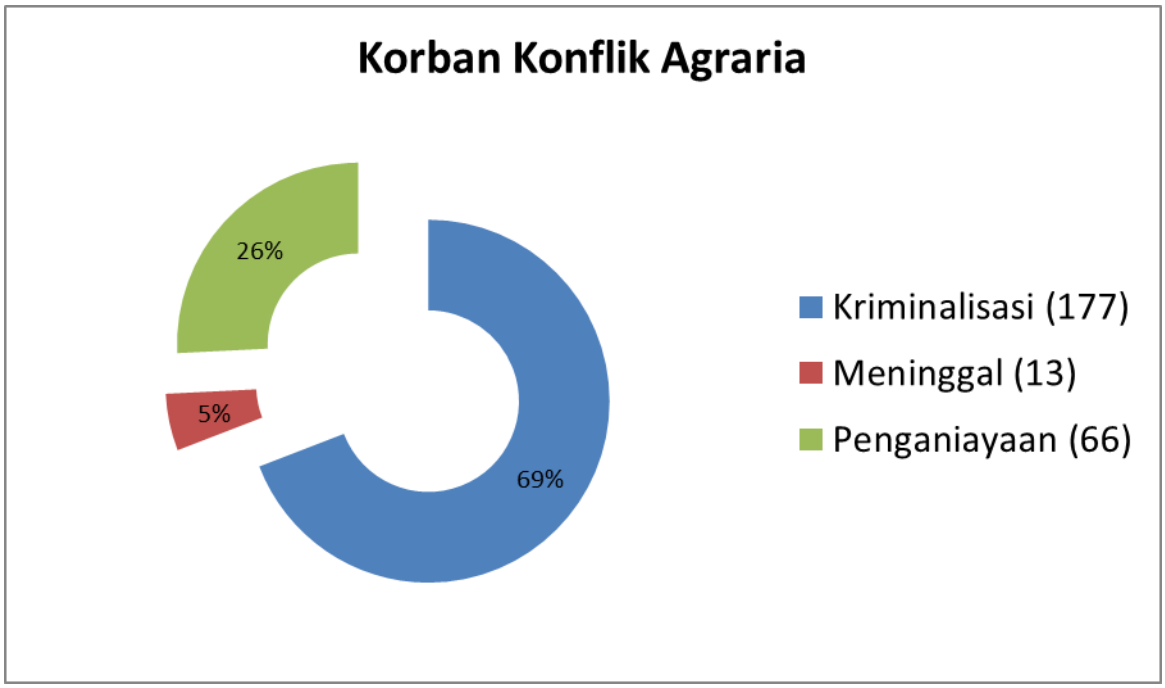
Sepanjang tahun 2016, aktor yang paling banyak berkonflik adalah perusahan swasta dengan masyarakat dengan angka 172 konflik. Hal ini belum beranjak dari tahun lalu, dimana pihak yang dominan terlibat dalam konflik adalah perusahaan swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa monopoli dan perampasan tanah masyarakat berjalan secara massif dan minim regulasi untuk menghambat atau menghantikan praktik tersebut. Kemudian, aktor selanjutnya adalah pemerintah dengan masyarakat dengan angka 101 konflik. Ketiga adalah konflik horizontal antar sesama warga dengan angka 65 konflik. Tapi perlu dicatat, bahwa konflik horizontal tersebut terjadi karena adanya pembiaran pemerintah serta di sebagian kasus adanya provokasi yang disengaja oleh pihak-pihak lain, seperti perusahaan. Ambil contoh dalam beberapa konflik seperti dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, masyarakat yang pro dan kontra memang dibiarkan saling memiliki perbedaan tajam dan berselisih oleh pemerintah. Bahkan, dalam beberapa momen tertentu perselisihan ini digunakan untuk keuntungan segelintir pihak.

Perusahaan sebagai aktor dominan dalam konflik agraria sepanjang tahun 2016 tak berdiri sendiri. Tak jarang, dalam konflik disertai dengan kekerasan yang pelakunya tidak selalu pihak pamswakarsa perusahaan, tapi juga melibatkan TNI dan Polri. Sebagai aparat pemerintah, baik TNI maupun Polri hampir selalu bertindak sebagai kepanjangan tangan perusahaan dan berhadapan dengan masyarakat. Dampaknya, masyarakat menjadi korban dari konflik, sebagian dari mereka harus menjadi korban dari penganiayaan, penembakan. Tak jarang juga dari mereka meninggal dunia.



Dari rentetan konflik agraria tersebut, telah mengakibatkan sedikitnya 342 korban berjatuhan di pihak warga, yakni 177 ditahan/dikriminalisasi, 66 mengalami tindakan kekerasan dan penganiayaan, dan 13 meninggal dunia. Angka ini menjadi rekaman buruk penanganan konflik yang dilakukan oleh aparat. Tak hanya itu, meningkatnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa pola-pola penanganan yang dilakukan oleh aparat di wilayah konflik tidak berubah dan justru semakin represif.

Maraknya kasus kriminalisasi yang dialami oleh para pejuang agraria di wilayah konflik menjadi hambatan terbesar dalam mempertahankan tanah mereka dari rampasan para pengembang dan pemodal skala besar. Tingginya angka ini juga mengisyaratkan bahwa pola-pola penangkapan dan penahanan tersebut masih sering dipakai oleh aparat wilayah konflik untuk melemahkan perjuangan warga dalam proses mempertahankan tanah mereka.



C. Kebijakan Agraria Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Pemerintahan Jokowi-JK belum secara maksimal mendorong implementasi reforma agraria. Meski menjadi salah satu janji politik dalam Nawa Cita dan telah diterjemahkan kedalam RPJMN, tapi selama dua tahun kepemimpinan, Jokowi-JK minim memberi perhatian pada pelaksanaan reforma agraria. Sementara itu, pembenahan pendapatan dalam anggaran, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur mendapat porsi perhatian yang cukup besar. Maka, tak heran jika redistribusi 9 juta hektar sebagai salah satu terjemahan program reforma agrarian tak kunjung berjalan di lapangan.

Di sisi lain, berbagai kebijakan agraria yang memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menegaskan dan menguatkan hak-haknya atas sumber agraria tak kunjung diimplementasikan. Minimnya itikad dan intensi dari Pemerintah, juga belum adanya kesepahaman antar Kementerian/Lembaga, baik di Pusat maupun Daerah semakin menyulitkan kebijakan tersebut untuk berjalan.

Tak berbeda, beberapa rancangan peraturan perundangan seperti UU maupun Perpres yang berkaitan secara langsung dengan implementasi reforma agraria mandeg di tengah jalan, tanpa kepastian. Hal ini menunjukan bahwa Jokowi-JK belum menepatkan reforma agrarian sebagai prioritas yang mendesak untuk dijalankan. Tetapi menjelang akhir tahun, Jokowi dan jajaran Menterinya mengadakan rapat terbatas yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, dimana menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional dalam pembangunan hingga tahun 2019. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat, tetapi tantangannya kemudian, harus dipastikan bahwa apa yang telah direncanakan akan berjalan. Berikut adalah ulasan kebijakan terkait agraria dari Jokowi-JK sepanjang tahun 2016.

C. 1. Reforma Agraria Sebagai Prioritas Nasional

Melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, reforma agraria ditegaskan menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia mulai tahun depan. Sebagai usaha perwujudan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, pemerintah menyusun beberapa program prioritas antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kepastian hukum dan legalisasi atas TORA, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA serta kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.

Dalam penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik, Pemerintah akan melakukan review terhadap beberapa peraturan perundangan pendukung pelaksanaan reforma agraria, sekaligus mengidentifikasi dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria untuk kemudian disusun rekomendasi penyelesaiannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai *leading sector* masih cenderung memandang konflik agraria dari kasus ke kasus, bukan sebagai sebuah sistem yang saling berkait. Sehingga, pendekatan penyelesaian konflik sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 masih berorientasi penyelesaian per kasus, bukan berorientasi untuk mendorong lahirnya kelembagaan kuat yang mampu menjadi kanal penyelesaian konflik secara berkeadilan. Selain itu, Pemerintah juga belum mampu menjamin rekomendasi penyelesaian konflik nantinya memiliki kekuatan paksa dan mengikat Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif.

Penetapan TORA berasal dari tanah yang belum bersertifikat hak milik seluas 3,9 juta hektar, tanah-tanah kawasan hutan yang dilepaskan seluas 4,1 juta hektar dan tanah-tanah terlantar seluas 1 juta hektar akan diredistribusikan secara bertahap hingga tahun 2019. Melalui mekanisme sertifikasi, tanah-tanah hak yang belum bersertifikat akan disertifikasi. Kemudian, tanah-tanah terlantar yang diidentifikasi sebagai TORA ditargetkan seluas 1 juta hektar yang berasal dari tanah pelepasan HGU, eks-HGU, mekanisme penetapan dan kebun plasma masyarakat sekitar perkebunan.

Dalam kawasan hutan, berdasarkan data dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan disebutkan terdapat 4,4 juta hektar yang telah diidentifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai TORA di seluruh provinsi. Secara kriteria, Kementerian LHK membagi dua jenis TORA, yakni kawasan hutan yang belum dikuasai masyarakat dan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat. Adapun, untuk kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat termasuk lahan-lahan perkebunan masyarakat dari alokasi 20% HGU. Di titik ini, prioritas TORA di kawasan hutan haruslah kawasan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan terlibat konflik. Di Jawa saja, banyak anggota KPA terlibat konflik dalam kawasan hutan belum mendapatkan kejelasan penyelesaian, sebut saja di Indramayu, Majalengka, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Batang, dan sebagainya.

Kepastian hukum atas TORA juga harus mendorong adanya penguatan hak-hak masyarakat atas tanahnya, terutama wilayah masyarakat adat yang masuk klaim tanah negara atau kawasan hutan. Sejalan dengan itu, perbaikan peta pertanahan, penegasan batas kawasan hutan, hingga penyelesaian tumpang tindih klaim menjadi hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum atas TORA. Kemudian, kelembagaan pelaksana dalam RKP 2017 akan dibentuk gugus tugas di tingkat nasional hingga daerah. Gugus tugas tersebut harus berada di bawah Presiden secara langsung, melibatkan masyarakat, lintas kementerian dan memiliki keputusan yang mengikat berbagai Kementerian/Lembaga, untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi penyelesaian konflik dilaksanakan oleh institusi bersangkutan.

C. 2. Mendesaknya Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Reforma Agraria

Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan organisasi masyarkat sipil, rancangan Perpres tentang Reforma Agraria belum juga disahkan oleh Pemerintah. Padahal sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, rancangan Perpres Reforma Agraria mendesak untuk disahkan, terutama sebagai landasan legal implementasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan secara substansi.

Dalam Perpres Reforma Agraria, sebagaimana tertuang dalam RKP 2017, terbagi dalam dua program yaitu redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar dan legalisasi asset (sertifikasi tanah) seluas 4,5 juta hektar. Secara orientasi, sertifikasi tidak ditujukan untuk mengurangi ketimpangan struktur agraria, bahkan jika diberikan secara tidak tepat sasaran, dapat melegalkan ketimpangan yang telah terjadi melalui sertifikat tanah. Kemudian, reforma agraria bukanlah program yang berkesinambungan alias berkelanjutan, tetapi program yang harus dijalankan dalam sebuah operasi dengan kerangka waktu yang jelas.

Terkait kelembagaan, pelaksanaan reforma agraria harus dipimpin langsung oleh presiden dalam sebuah lembaga *adhoc*. Kemudian, badan pelaksana reforma agraria tersebut haruslah melibatkan organisasi rakyat yang memperjuangkan reforma agraria. Pelibatan ini sejak dari perencanan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sehingga kesalahan fatal dalam pelaksaan reforma agraria yang kerap terjadi berupa salah objek (lokasi reforma agraria) dan salah subjek (penerima manfaat redistribusi tanah) tidak terjadi.

Prioritas penerima manfaat redistribusi tanah adalah buruh tani, tani gurem, masyarakat adat, nelayan, pemuda dan perempuan. Penerima tersebut dapat berbentuk koperasi usaha, sehingga menjadi jalan bagi transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, objek reforma agraria haruslah berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria, jika ditujukan untuk mengurangi ketimpangan agraria dan menyelesaikan konflik agraria maka lokasi dengan angka ketimpangan dan konflik agraria tinggi yang diprioritaskan.

C. 3. Sektoralisme RUU Pertanahan

RUU Pertanahan memasuki babak baru pada pertengahan tahun 2016, Komisi II DPR menyerahkan draft yang telah disusun oleh DPR RI pada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Hal ini menandai fase legislasi selanjutnya, yakni penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pemerintah. Secara substansi, rancangan dari DPR RI dan DIM yang disusun oleh Pemerintah masih menyimpan beberapa persoalan pokok, terutama belum jelasnya prioritas hak atas tanah, termasuk HGU, dualisme pendaftaran tanah, penyelesaian konflik masih parsial dan belum menghadirkan keadilan bagi rakyat serta tidak selarasnya reforma agraria dengan amanat UUPA 1960.

Terdapat beberapa pokok pandangan KPA terhadap RUU Pertanahan, antara lain (1) RUU Pertanahan haruslah menjadi operasionalisasi UUPA 1960, bukan menggantikan; (2) Menjadi landasan hukum pelaksanaan Reforma Agraria sejati; (3) Menjamin penyelesaian konflik agraria; (4) Menghentikan sektoralisme administrasi pertanahan, sehingga RUU Pertanahan harus mendorong adanya administrasi tunggal di bidang pertanahan; (5) Pendaftaran tanah tidak sekedar administratif pencatatan semata, melainkan sekaligus memeriksa ketimpangan struktur agraria serta maladministrasi yang ada (pendaftaran positif/aktif); (6) Menjamin pengakuan bagi masyarakat adat, (7) Prioritas Hak Atas Tanah khususnya bagi petani, masyarakat adat, perempuan dan kelompok masyarakat miskin lainnya; (7) Keberlanjutan lingkungan hidup.

Agar tak menambah runyam karut marut kebijakan agraria, RUU Pertanahan harus diposisikan sebagai operasionalisasi dari UUPA 1960 secara kontekstual dan diorientasikan untuk menjawab persoalan dasar, seperti ketimpangan struktur agraria. Tetapi, jika DPR RI dan Pemerintah tetap memposisikan RUU Pertanahan sebagai pengganti UUPA 1960, maka pembahasan RUU ini sebaiknya dihentikan, karena hanya akan menambah masalah sektoralisme perundang-undangan terkait pengurusan sumber-sumber agraria.

C. 4. Tersanderanya Implementasi Peraturan Bersama (Perber) Empat Menteri

Minimnya kesepahaman antar Kementerian dan munculnya penolakan dalam tubuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi penyebab mancetnya implementasi Peraturan Bersama (Perber) Menteri Kehutanan, Kepala BPN RI, Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan. Sebagai salah satu sektor yang setiap tahun menyumbang angka konflik yang cukup tinggi, penyelesaian konflik dalam kawasan hutan sudah seharusnya diprioritaskan. Di tahun 2016, Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menyusun rancangan Perpres sebagai pengganti Perber. Dengan didongkrak menjadi setingkat Perpres, diharapkan implementasinya akan nyata di lapangan, akan tetapi hingga saat ini belum disahkan oleh presiden.

Secara hukum, Perber tersebut memberikan peluang bagi masyarakat yang menguasai tanah dan tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan untuk menegaskan haknya atas tanah. Di beberapa daerah, anggota-anggota KPA telah mengonsolidasikan organisasi taninya untuk menggunakan peluang tersebut, seperti di Jawa Barat, Banten, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Proses pendataan, pemetaan hingga pendaftaran ke Bupati dan Kantor Pertanahan untuk mendorong terbentuknya tim IP4T di tingkat kabupaten telah dilakukan, tetapi mandeg dan tanpa kejelasan.

Kini, melalui RKP 2017, penyelesaian konflik dalam kawasan hutan menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan secara serius oleh Pemerinah, sebab terdapat alokasi TORA seluas lebih dari 4 juta hektar dari pelepasan kawasan hutan. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi antara Perpres pengganti Perber dengan Rancangan Perpres Reforma Agraria yang masih dirumuskan agar saling menguatkan, terutama untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan, sekaligus mendorong lokasi prioritas reforma agraria dari kawasan hutan.

C. 5. Judicial Review Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pada tanggal 27 Oktober 2016, putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 menandai kemenangan petani dan masyarakat adat dalam mendapatkan hak-haknya. Gugatan sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap berbagai pasal UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, diantaranya pasal 27, pasal 29, pasal 30, pasal 42, pasal 55 dan pasal 107 dikabulkan sebagian oleh MK. Konsekuensi dari kemenangan tersebut, petani kecil dapat membudidayakan benih tanpa terancam oleh kriminalisasi, sebagaimana terjadi pada Kuncoro, seorang petani di Kediri yang ditangkap karena benih yang dibudidayakannya dituduh bentuk pemalsuan dari benih perusahaan. Kemudian, masyarakat adat juga terbebas dari ancaman kriminalisasi saat melaksanakan kegiatan perkebunan diatas wilayah ulayat, karena sebelum Putusan MK, pasal 55 berpotensi mengkriminalisasi anggota masyarakat hukum adat.

Dalam konteks perijinan, Putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa setiap usaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki ijin lokasi dan HGU untuk kemudian bisa beroperasi di suatu lokasi. Sebelum putusan MK, dalam UU Perkebunan disebutkan bahwa perusahaan perkebunan dapat menjalankan usahanya jika telah memegang ijin lokasi dan/atau HGU.

Sehingga, perusahaan mampu mengoperasikan usahanya saat baru memegang ijin lokasi. Ini tentu memudahkan pengusaha perkebunan dalam melakukan monopoli dan ekspansi usahanya.

Melalui Putusan MK tersebut membuka kesempatan bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi terhadap upaya-upaya kriminalisasi yang kerap diusahakan oleh berbagai pihak seperti perusahaan. Jika selama ini perusahaan menjadi aktor dominan dalam relasi produksi perkebunan, maka penguatan dan perlindungan hak petani merupakan satu jalan untuk menguatkan posisi tawar petani.

C. 6. Pengabaian Atas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan

UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), menegaskan tanggungjawab pemerintah untuk menguatkan hak petani atas tanah, hingga memberikan dukungan bagi permodalan, produksi dan pemasaran. Secara umum, terdapat tujuh kewajiban pokok pemerintah dalam UU Perlintan antara lain, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait pertanian bagi petani; penyuluhan dan pendampingan berbasis nilai-nilai setempat; pengembangan sistem dan sarana pemasaran yang berpihak pada petani; jaminan luasan lahan pertanian untuk buruh tani dan petani gurem; pembiayaan dan permodalan; peningkatan akses pengetahuan; serta penguatan kelembagaan.

Dua tahun sejak disahkan, Pemerintah minim usaha untuk mengimplementasikannya di lapangan, bahkan cenderung abai terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Dampaknya kesejahteraan petani tak merangkak naik dan jumlah rumah tangga petani terus menurun dari tahun ke tahun sebagaimana dicatat oleh BPS (2013). Di tengah berbagai kebijakan seperti RKP 2017 hingga UU tentang Desa, seharusnya UU Perlintan mampu diimplementasikan secara selaras dengan berbagai kebijakan yang senada. Tak hanya itu, jika prioritas reforma agraria mulai berjalan di tahun 2017, maka implementasi UU Perlintan sangat mendesak, terutama sebagai basis bagi redistribusi dan program pendukung paska redistribusi dalam kerangka reforma agraria.

Di sisi lain, awal tahun 2016 menjadi tonggak sejarah bagi nelayan dan masyarakat pesisir karena UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petambak Garam dan Pembudidaya Ikan disahkan oleh DPR. Secara substansi, UU tersebut memandatkan pada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dari nelayan, mulai dari perlindungan terhadap wilayah tangkap, kepastian usaha petambak dan pembudidaya ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, jaminan keberlangsungan usaha dan sebagainya. Seperti UU Perlintan, UU Perlindungan Nelayan juga diorientasikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang secara nyata dihadapi oleh nelayan dan masyarakat pesisir.

Sebagai negara maritim dengan melimpahnya sumber agraria perairan, Pemerintah harus mampu memaksimalkan potensi tersebut, sehingga bangsa ini mampu terhindar dari ketergantugan impor atas hasil-hasil produksi di pesisir kelautan, seperti garam. Tak hanya itu, di tengah persoalan minimnya regenerasi nelayan dan petambak karena minim jaminan kelanjutan usaha dan kesejahteraan, momen pengesahan UU ini harus menjadi titik tolak melipatgandakan regenerasi. Namun, pemerintah Pusat dan Daerah harus mampu menerjemahkan UU Perlindungan Nelayan saat diimplementasikan.

Pembangunan kemaritiman dan kelautan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2017 disamping reforma agraria, selaras dengan visi poros maritim dari Jokowi-JK dalam Nawa Cita. Maka, saat Pemerintah minim intensi mengimplementasikan UU Perlindungan Nelayan maka menjadi sebuah pertanyaan besar, sebab substansi UU tersebut selaras dengan RKP dan visi besar dari Jokowi-JK. Mulai tahun 2017, Pemerintah akan menaruh perhatian

besar pada isu-isu pesisir kelautan guna mencapai target dari prioritas nasional, tetapi harus dipastikan bahwa nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan menjadi penerima manfaatnya yang utama, bukan pihak lain.

Baik UU Perlintan, maupun UU Perlindungan Nelayan memiliki kesamaan orientasi, yakni menguatkan petani dan nelayan dalam mengakses hak-haknya. Maka, tantangannya kini, bagaimana Pemerintah mampu menyelaraskan perundangan tersebut dengan RKP untuk memberikan dampak maksimal bagi petani dan nelayan, terutama dalam konteks kesejahteraan.

C. 7. Melencengnya Hak Komunal

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang kemudian diganti menjadi Permen ATR Nomor 10 tahun 2016 menjadi peluang bagi kelompok masyarakat untuk menegaskan haknya atas tanah, terutama bagi masyarakat adat yang hidup dalam kawasan hutan. Tak hanya itu, hak komunal juga mampu menjadi kesempatan untuk mengubah cara pandang individualistik dari masyarakat dalam relasinya dengan tanah.

Setelah setahun lebih disahkan, implementasinya justru jauh dari harapan, karena melalui hak komunal, seharusnya serikat tani, organisasi tani hingga masyarakat adat didorong untuk mewujudkan kepemilikan bersama (secara berkelompok) atas tanah. Dengan itu, kontrol atas tanah berada di tangan kelompok, bukan individu, sehingga masyarakat akan memiliki relasi yang berbeda dengan tanahnya. Lambat laun, relasi tersebut akan membentuk relasi sosial yang lebih kuat dengan penegakan prinsip-prinsip kolektivitas.

Selama ini, Kementerian ATR/BPN memandang bahwa hak komunal atas tanah hanya sekedar sertifikasi secara bersama atas tanah-tanah individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Pengalaman sertifikasi di Tengger tahun 2015, di Kalimantan dan di Papua pada tahun ini menunjukan secara nyata bahwa Kementerian ATR/BPN melenceng dari konsepsi ideal dari hak komunal. Kementerian ATR/BPN menjadikan Permen ATR Nomor 10 tahun 2016 sebatas instrumen untuk mengejar target sertifikasi bidang tanah yang telah ditetapkan pemerintah dalam program Prona. Padahal seharusnya hak komunal dijadikan instrumen untuk menguatkan nilai-nilai kolektif yang tumbuh dalam masyarakat setempat.

Secara jangka panjang, melencengnya implementasi hak komunal dalam Permen ATR Nomor 10 tahun 2016, secara tidak langsung melanggengkan cara pandang individulistik dan melunturkan nilai kolektif dari masyarakat yang telah lama dibangun. Tak hanya itu, kontrol kolektif atas tanah juga semakin hilang, karena dengan sertifikasi secara individual, memudahkan adanya pelepasan hak atas tanah maupun konversi lahan secara massif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka, pemerintah harus segera mencabut Permen tersebut dan menggantinya dengan Permen yang berorientasi menegakan kepemilikan bersama atas tanah dan selaras dengan nilai-nilai kolektif yang tumbuh ditengah masyarakat.

D. Penutup

Di usia kedua pemerintahannya, Jokowi-JK harus membuktikan keseriusannya dalam menjalankan reforma agraria sebagai jalan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Jika selama dua tahun pertama, fokus pemerintah lebih banyak pada strategi tambal-sulam untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti pembangunan infrastruktur dan membuka keran investasi, artinya pemerintah mulai kehilangan arah dan menjauh dari cita-cita Trisakti sebagaimana sering didengungkan. Tapi di tengah tumbuhnya pesimisme, ada celah bagi

pemerintah untuk menegaskan kembali keseriusannya dalam mengimplementasikan reforma agraria, yakni penyusunan RKP 2017 yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden.

Tak sekedar prioritas nasional, pemerintah harus menjadikan momentum adanya RKP 2017 sebagai pijakan untuk semakin mempercepat realisasi janji-janji reforma agraria, salah satunya redistribusi 9 juta hektar. Selain itu, momentum ini juga mampu dioptimalkan sebagai ruang partisipasi publik, dimana ruang keterlibatan organisasi tani, masyarakat adat, nelayan dan lainnya dibuka lebar untuk secara bersama-sama menyusun strategi dan peta jalan hingga 2019.

Saat Jokowi-JK melewatkan momentum ini dan mengulangi kesalahan-kesalahan sebagaimana dua tahun belakangan, maka terbukti bahwa pemerintah hari ini hanya setengah hati dalam menjalankan reforma agraria. Bahkan lebih jauh, hanya sekedar komoditas politik untuk mendapatkan dukungan, terutama dari petani. Maka, di tahun-tahun kedepan, hingga 2019 harapan akan dijalankannya reforma agraria semakin padam. Sekaligus krisis-krisis agraria tidak akan menemui titik terang penyelesaian di bawah Jokowi-JK.

Terobosan-terobosan kebijakan juga mutlak dibutuhkan untuk menggeser paradigma dan praktik selama ini yang cenderung berorientasi liberalisasi sumber-sumber agraria. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan dan pemerintah melaksanakan prioritas reforma agraria dalam RKP 2017, maka hasilnya tidak akan maksimal. Akar persoalan agraria, yakni ketimpangan akan tetap menganga tak terselesaikan. Dengan kata lain, dengan implementasi reforma agraria di tengah kebijakan dan sistem yang liberalistik, maka akan jatuh sebagai tambal sulam, tak akan mampu menyelesaikan krisis mendasar. Meski masih membawa manfaat dan dampak bagi berbagai kelompok masyarakat, tetapi tidak akan mampu maksimal. Hanya dengan perubahan secara menyeluruh dari paradigma ekonomi-politiklah, manfaat dari reforma agraria secara maksimal akan didapatkan.

Di sisi lain, berbagi kebijakan yang pro-reforma agraria harus segera diimplementasikan dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan di tengah masyarakat. Sehingga, akan menjadi pondasi awal dari pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh. Di titik ini kami menilai bahwa tahun ketiga dari Jokowi-JK menjadi batu pijakan untuk menegaskan keseriusan dalam implementasi reforma agraria.

21CD - Indonesia
Telp.: (021) 7984540 Fax: (021) 7993634
E-mail: cpa@kpk.go.id Website: www.kpk.go.id